



P E N E T A P A N
No. 23/Pdt.P/2019/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **YULIANA.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Agama : Islam.

Alamat : Desa Karasgede, RT.01 / RW.03 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 28 Pebruari 2019, dibawah register perkara permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Rbg;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA, lahir di Rembang pada tanggal 3 Desember 2008, anak pasangan Bapak Heru Wiyanto dan Ibu Yuliana.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2000 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Heru Wiyanto di Lasem sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/05/X/2000 tanggal 03 Oktober 2000.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rembang adalah untuk mengganti / merubah nama Anak Pemohon dari Michael Ferensya Herviliana diganti / dirubah menjadi Michelle Ferensya Herviliana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti/ merubah nama Anak Pemohon tersebut adalah karena terjadi kesalahan penulisan nama dari Michael Ferensya Herviliana menjadi Michelle Ferensya Herviliana.

5. Bahwa untuk penggantian/ perubahan nama Anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Anak Pemohon dari Michael Ferensya Herviliana diganti/dirubah menjadi Michelle Ferensya Herviliana.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rembang, untuk mencatatkan penggantian/ perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya – biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti dengan tanda P.4 hanya fotokopi karena hilang dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANA, NIK : 3317144207820006, tertanggal 30-10-20127, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317143010100007 atas nama Kepala Keluarga HERU WIYANTO, tertanggal 12-09-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/05/X/2000 antara HERU WIYANTO dengan YULIANA tertanggal 03-10-2000, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2964/2008 atas nama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA, tertanggal 24-12-2008, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/89/I/TUK.7.2.3/2019/Sek.Lsm tertanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NGATINI.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HERU WIYANTO pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA;
- Bahwa oleh karena MICHAEL FERENSYA HERVILIANA nama depannya seperti nama laki-laki maka Pemohon hendak merubah namanya menjadi MICHELLE FERENSYA HERVILIANA;

2. TRI SUSANTI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HERU WIYANTO pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA;
- Bahwa oleh karena MICHAEL FERENSYA HERVILIANA nama depannya seperti nama laki-laki maka Pemohon hendak merubah namanya menjadi MICHELLE FERENSYA HERVILIANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sudah tercantum selengkapnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama Anak Pemohon yang ada dalam akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA menjadi MICHELLE FERENSYA HERVILIANA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA sesuai dengan bukti P.4 lahir di Rembang pada tanggal 03 Desember 2008 dan pada saat permohonan ini diajukan masih berumur 10 tahun dan karena permohonan perubahan nama harus melalui penetapan Pengadilan yang berarti itu merupakan suatu perbuatan hukum maka YULIANA sebagai orang tua kandung dari MICHAEL FERENSYA HERVILIANA bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Desa Karasgede, RT.01 / RW.03 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon menikah dengan HERU WIYANTO berdasarkan bukti surat dengan tanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah antara HERU WIYANTO dan YULIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama MICHAEL FERENSYA HERVILIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikarenakan nama depan Anak Pemohon seperti nama laki-laki maka Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon menjadi MICHELLE FERENSYA HERVILIANA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.4 yang menerbitkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat dalam Register Perubahan Nama yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama semula **MICHAEL FERENSYA HERVILIANA** dirubah menjadi **MICHELLE FERENSYA HERVILIANA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 06 Maret 2019, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh SUMARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Rbg



SUMARTINI

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 80.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp.171.000,-

Terbilang : seratus tujuh puluh satu ribu rupiah.